



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Telp/Fax (0511) 4780069 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

LAPORAN

Nomor : 400.3/281.1 /VIII/ItKo/2024

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI PELAJAR DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 9 BANJARBARU HARI SENIN TANGGAL 19 AGUSTUS 2024

A. Pendahuluan :

a. Latar belakang

Pendidikan Antikorupsi merupakan pendidikan pembentuk karakter yang bermuara pada perilaku antikorupsi. Berdasarkan berbagai sudut pandang dan kajian, Negara Indonesia memiliki banyak sekali nilai-nilai karakter bangsa. Kemendikbud melansir terdapat 18 nilai karakter yang dikembangkan di sekolah yang diperoleh melalui kajian empiris yang bersumber dari Agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan 18 nilai karakter tersebut, melalui kajian yang dilakukan KPK ditemukan 9 nilai karakter sebagai pembentuk perilaku antikorupsi yang kemudian digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di sekolah.

Pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini kepada peserta didik, karena pada masa inilah anak sedang berproses pembentukan karakter (character building), pada usia ini juga anak memiliki potensi untuk berperilaku negatif (buruk).

Untuk mengatasi masalah tersebut pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian sebagai upaya pencegahan atau mengatasi tindak pidana korupsi. Agar pengintegrasian nilai-nilai 5 antikorupsi dapat terlaksana dengan baik, maka guru juga harus mampu memilih model, metode, atau media yang sesuai dengan karakteristik siswa.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- 4) Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Tentang Implementasi Zona Pendidikan AntiKorupsi Pada Jenjang Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
- 5) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- 6) Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

c. Tujuan Pelaksanaan

- 1) Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
- 2) Perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi
- 3) Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.

d. Peserta

- Jumlah peserta siswa yang mengikuti Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru berjumlah 671 orang
- Jumlah peserta guru yang mengikuti Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru berjumlah 37 orang

e. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru ini adalah :

- Bapak Drs. Rahmat Taufik ,M.Si. Jabatan Inspektur Kota Banjarbaru

f. Metode

1) Pemaparan materi Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru dilakukan dengan metode ceramah, terdiri dari :

- Pemahaman dasar tentang korupsi;
- Pemahaman dasar tentang perilaku antikorupsi di sekolah
- Contoh-contoh dan praktek nilai-nilai antikorupsi di sekolah .
- Quiz menjawab pertanyaan terkait korupsi dan pantun antikorupsi

g. Kegiatan yang dilaksanakan :

Dalam rangka peningkatan pemahaman pendidikan antikorupsi bagi pelajar,Inspektorat Kota Banjarbaru melaksanakan Pendidikan Antikorupsi di sekolah di SMP Negeri 9 Banjarbaru,pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Agustus 2024

Waktu : Pukul. 07.30 Wita s/d selesai

Tempat : Halaman Upacara SMP Negeri 9 Banjarbaru

Jalan Karang Anyar Pondok 4 No.1, RT.19/RW.08, Loktabat Utara, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70712

Peningkatan Pemahaman Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru di sampaikan oleh Inspektur Kota Banjarbaru, Bapak Drs. Rahmat Taufik ,M.Si. Pada kegiatan Pendidikan Antikorupsi Negeri 9 Banjarbaru dimulai dari penyampaian kata sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Banjarbaru,lalu dilanjutkan dengan kepala Dinas Pendidikan yang disampaikan Kabid Pembinaan SMP

Dalam kegiatan tersebut, berharap agar kegiatan ini dapat diperluas pada satuan Pendidikan lain di Kota Banjarbaru

h. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru, ini berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

B. Hasil yang dicapai :

Dari pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru, Siswa/ SMP Negeri 9 Banjarbaru dapat menanamkan Pemahaman Pendidikan Antikorupsi dan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian sebagai upaya pencegahan atau mengatasi tindak pidana korupsi. Agar pengintegrasian nilai-nilai 5 antikorupsi dapat terlaksana dengan baik, dan menjadi bekal seluruh siswa/i dalam kehidupannya.

C. Kesimpulan dan saran :

1. Kesimpulan :

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di SMP Negeri 9 Banjarbaru merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini oleh siswa/i, dan diharapkan siswa/i dapat menerapkan Pendidikan Antikorupsi di kehidupan sehari-hari .


2. Saran :

Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi disarankan agar diperluas ruang lingkup dan sasarannya, tidak hanya bagi pelajar SMP tetapi juga bagi pelajar dari tingkat PAUD, dan Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

D. Penutup :

Demikian laporan ini disampaikan, untuk menjadi bahan selanjutnya.

Banjarbaru, 30 Agustus 2024


Inspektur,
Drs. Rahmat Taufik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006151990031006

**DOKUMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 9 BANJARBARU**

DENGAN TEMA

"CEGAH KORUPSI SEJAK DINI MENJADI GENERASI LEBIH BER PRESTASI"

HARI SENIN TANGGAL 19 AGUSTUS 2024

